

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.¹ Dalam perjanjian dikenal adanya perbuatan timbal balik oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini didorong oleh kesepakatan bersama untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kehendak masing-masing pihak dalam perjanjian. Istilah “perjanjian” berasal dari kata “janji” yang berarti persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing pihak menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu.

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian hadir untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Ia menciptakan kepastian hukum melalui aturan-aturan umum yang ditegakkan di muka hakim perdata, serta memberikan sanksi untuk melindungi pihak-pihak yang mengalami kerugian.² Di samping itu, hukum perjanjian juga dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mengatur kepentingan pribadi secara bebas, agar masyarakat dapat menjaga hak serta menjalankan kewajibannya untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam membuat suatu perikatan melalui perjanjian.

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

² Afifah Dwikirani dan Risti Dwi Ramasari, 2025, “Tinjauan Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk)”, *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 9, No. 7, 2025, hlm. 167.

Di Indonesia, hukum perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 yang mensyaratkan empat unsur sah nya perjanjian, yaitu: Kesepakatan para pihak, Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, Sebab yang halal. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa, kebebasan berkontrak tetap harus sesuai dengan syarat sah perjanjian. Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Peristiwa ini menghasilkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang disebut perikatan.³

Masyarakat mempunyai kebutuhan pokok terhadap tempat tinggal. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan perumahan semakin bertambah. Dalam praktik pembangunan perumahan, kerja sama antara pemilik lahan dengan pihak pengembang merupakan hal yang umum dilakukan. Hubungan hukum tersebut biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis yang bersifat resmi dan legal, yang disebut dengan perjanjian kerja sama. Perjanjian ini tidak hanya menjadi dasar transaksi bisnis, tetapi juga memberikan kepastian hukum. Dalam pembuatan perjanjian kerja sama, penting memperhatikan prinsip-prinsip seperti iktikad baik, keseimbangan, dan kejelasan. Suatu perjanjian kerja sama pembangunan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu pelaksanaan pembangunan, pembagian hasil, serta konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

³ *Ibid.*

Suatu perjanjian dapat dianggap terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terlibat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya tanpa merugikan pihak lain. Namun, apabila salah satu pihak atau debitur melakukan cedera janji, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijalankan sesuai kesepakatan. Istilah “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang memiliki konotasi negatif berupa kinerja buruk. Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian karena kecerobohan atau kesalahannya, hal tersebut disebut sebagai wanprestasi. Menurut Simanjuntak, kelalaian, kecerobohan, wanprestasi, dan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian semuanya merupakan bentuk wanprestasi.⁴

Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan berhak menuntut ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dalam penerapannya tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Dalam pelaksanaan perjanjian, terkadang juga muncul situasi tak terduga yang mengakibatkan terhalangnya salah satu atau kedua pihak dalam memenuhi prestasi

⁴ Nadiva Aggi Betha Adriarga, Amoury Adi Sudiro, dan Akhmad Safik, 2025, “Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 20.

perjanjian. Keadaan ini disebut sebagai keadaan memaksa atau lebih dikenal dengan istilah *force majeure*. *Force majeure* adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya keadaan memaksa yang muncul di tengah proses pelaksanaan perjanjian. Ketidakmampuan seseorang akibat keadaan memaksa ini bukan suatu hal yang ia sengaja atau karena lalai, melainkan karena keadaan tersebut terjadi di luar kendali para pihak. Dalam sistem hukum di Indonesia, aturan mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* dimuat dalam KUH Perdata, tepatnya pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.⁵

Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat pelaksanaannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Keadaan seperti yang tersebut di atas disebut juga keadaan memaksa (*force majeure*). Pada umumnya, suatu perjanjian memuat klausula *force majeure* agar para pihak dapat memahami batasan antara kelalaian yang timbul karena kesalahan para pihak itu sendiri dengan kelalaian yang disebabkan oleh keadaan memaksa.⁶

⁵ Asri Putri Amanda, 2024, “Penggunaan Klausul Force Majeur dalam Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak leasing Pesawat Udara pada Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 3.

⁶ Andrian Eka Syahputra, Nuraisha Harahap, dan Danial Syah, 2023, “Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (Force Majeur) Pada Perjanjian Kontruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 1095.

Force Majeure merupakan suatu keadaan yang timbul di luar kekuasaan para pihak dalam perjanjian sehingga pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keadaan *Force Majeure* tersebut dapat dibuktikan apabila pada saat seorang pihak yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut telah membawa perkara tersebut ke dalam pengadilan dan berdasarkan pada pendapat hakim bahwa keadaan yang menimbulkan *Force Majeure* tersebut telah dinilai secara secukupnya telah menghentikan kemampuan salah seorang pihak dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan sifatnya, *force majeure* dibedakan menjadi dua, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut merupakan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan suatu perjanjian sama sekali tidak mungkin untuk dilakukan. Sementara itu, *force majeure* relatif adalah keadaan yang masih memungkinkan perjanjian untuk dilaksanakan, tetapi hanya dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar oleh pihak yang berkewajiban memenuhi prestasinya. Dengan demikian, terjadinya *force majeure* dapat mengakibatkan pihak yang mengalami keadaan tersebut dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan.⁷

Salah satu permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Btm antara PT BATAMA NUSA PERMAI selaku Penggugat dan PT MULIA REALTY BATINDO selaku Tergugat. Penggugat merupakan penerima alokasi lahan dari BP Batam, dengan luas lebih kurang 229.624,06 m² yang terletak di Kota Batam, wilayah pengembangan dan sub wilayah pengembangan khusus batam centre berlokasi di

⁷ Christopher Kendrick Adam, 2022, "Analisis Pandemi Covid-19 Sebagai Dasar Terjadinya Force Majeure Dalam Suatu Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 504.

Kelurahan IV K.4.3, atau saat dikenal dengan Perumahan Bukit Palem Permai sedangkan Tergugat merupakan pengembang yang akan membangun 867 unit bangunan rumah tinggal di atas persil milik penggugat.

Di antara penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian kerja sama pembangunan perumahan yang tertuang dalam akta perjanjian kerja sama No. 310 tanggal 29 Januari 2004, yang antara lain mengatur tahapan pelaksanaan pembangunan perumahan selama kurun waktu 2004-2009. Pembangunan perumahan dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Tahap pertama sudah harus selesai dikerjakan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 24 bulan terhitung mulai September 2004 sampai dengan September 2006 dengan toleransi keterlambatan 6 bulan.
2. Tahap kedua sudah harus mulai dikerjakan oleh pihak kedua terhitung mulai September 2006 dan apabila pemasaran penjualan bangunan pada tahap pertama telah mencapai 70% dan harus sudah selesai pembangunannya pada bulan September 2008 dengan toleransi keterlambatan selama 6 bulan.
3. Tahap ketiga sudah harus mulai dikerjakan oleh pihak kedua terhitung mulai september 2008 atau apabila pemasaran penjualan bangunan pada tahap kedua telah mencapai 70% dan harus sudah selesai pembangunannya pada bulan september 2009.

Di dalam gugatannya, penggugat menyatakan tergugat sampai bulan juni 2009 belum melakukan pembangunan tahap kedua, sementara pembangunan tahap kedua harus sudah selesai pembangunannya pada September 2008 dengan toleransi keterlambatan 6 bulan, bahwa akibat kelalaian tergugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembangunan tersebut menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi penggugat dan penggugat menilai bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sesuai dengan

Pasal 13 ayat (1) perjanjian kerja sama yang menyatakan keterlambatan penyelesaian pembangunan bangunan serta infrastruktur yang melampaui batas toleransi, maka pihak pertama dapat dengan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian.

Kemudian di dalam eksepsinya tergugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pembangunan tahap pertama sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama dengan tepat waktu yaitu seluruh unit pertama sudah terbangun pada September 2006, tanpa adanya keterlambatan, namun pada tanggal 4 Agustus 2006, Kepala Kantor Pertanahan Batam menerbitkan Surat Edaran No. 246/640/VIII/2006 tentang petunjuk pembuatan akta Hak Atas Tanah dan Bangunan atas bagian-bagian Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam, diantaranya: “Pembuatan akta jual beli bangunan dan pemindahan hak (pengoperan hak) atas tanah antara perusahaan pengembang dengan *user*, baru dapat dilakukan PPAT setelah lokasi tanah untuk pembangunan dimaksud diterbitkan sertifikat HGB ke atas nama perusahaan pengembang oleh kantor BPN Batam.

Surat edaran ini menimbulkan keresahan dan permasalahan bagi industri real estate di kota Batam karena mayoritas pengembang saat itu hanya dengan memiliki penetapan lokasi sudah dapat melakukan pengalihan hak secara sah dan dapat dijaminkan ke bank tetapi dengan terbitnya SE No. 246/640/VIII/2006, maka pemindahan hak baru dapat dilakukan oleh pejabat PPAT setelah lokasi tanah bersertifikat HGB. Oleh karena itu rencana pembangunan tahap kedua terpaksa ditunda menunggu penyelesaian sertifikat HPL dan HGB. Maka menurut tergugat peristiwa ini merupakan keadaan memaksa (*Force Majeure*), dengan demikian surat edaran ini merupakan tindakan pemerintah yang memerintahkan pengalihan hak wajib memiliki sertifikat HPL dan HGB yang secara tidak

langsung telah memaksa kedua belah pihak untuk sepakat menunda dan menggeser pembangunan tahap kedua menunggu sertifikat HPL dan HGB selesai yang dituangkan dalam notulen rapat tgl 28 oktober 2006. Berdasarkan pasal 15 perjanjian kerja sama Nomor 310: jika terjadi peristiwa keadaan memaksa yang menyebabkan terlambatnya pengurusan serta penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing pihak, maka jangka waktu pengurusan dan penyelesaian pekerjaan tersebut akan disesuaikan dengan lama waktu berlangsungnya keadaan memaksa (force majeure) atau suatu waktu yang menurut pendapat umum dibutuhkan untuk menyelesaikan pengurusan maupun pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing pihak.

Putusan berakhir dengan kekalahan pihak tergugat, di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Batam pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Btm memutuskan dalam pokok perkara menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut, tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang mana hasil putusan Pengadilan Tinggi Riau yaitu Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi yaitu dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan. Kemudian tergugat mengajukan permohonan Kasasi ke MA dan menghasilkan putusan kasasi Nomor 975 K/Pdt/2023. Pada tingkat kasasi ini, majelis hakim menilai bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Riau/Pengadilan Negeri Batam) tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terdapat keadaan yang membuat tergugat tidak melakukan prestasinya yaitu terbitnya SE Kepala

Kantor Pertanahan Kota Batam No. 246/640/VIII/2006, Tanggal 4 Agustus 2006. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat semata-mata karena adanya peraturan yang melarang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan jika perjanjian tetap dilaksanakan justru akan bertentangan dengan kebijakan publik, dengan demikian Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Mulia Realty Batindo) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 164/PDT/2022/PT PBR, tgl 29 september 2022, yang menguatkan putusan pengadilan negeri Batam No. 15/Pdt. G/2022/PN. Batam)

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka putusan hakim pengadilan negeri Batam No. 15/Pdt.G/2022/PN. Batam yang memutuskan bahwa tergugat atau PT MULIA REALTY BATINDO telah melakukan wanprestasi bertentangan dengan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang mengatur tentang *Force Majeure*. Hal ini juga dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 3389 K/Pdt/1984 yang mana salah satu inti sari yang dapat diambil adalah menyatakan bahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Berdasarkan teori Menurut Soemadipradja di dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa menjelaskan bahwa berdasarkan ruang lingkup *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak-kontrak internasional, secara umum penyebab terjadinya *force majeure* dapat dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu: *force majeure* karena faktor alam, *force majeure* karena kondisi sosial dan keadaan darurat, *force majeure* karena keadaan ekonomi (moneter), *force*

majeure karena kebijakan pemerintah atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan *force majeure* akibat keadaan teknis yang tidak terduga.⁸

Maka berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam perjanjian adalah karena adanya kebijakan pemerintah atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keadaan tersebut dapat berupa perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun yang termasuk dalam kategori *force majeure* ini adalah Surat Edaran No. 246/640/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tentang petunjuk pembuatan akta Hak Atas Tanah dan Bangunan atas bagian-bagian Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam. Dengan adanya Surat Edaran tersebut menghambat tergugat untuk melaksanakan prestasi yaitu melanjutkan proses pembangunan perumahan tahap kedua, apabila pelaksanaan pembangunan tersebut tetap dilakukan maka justru bertentangan dengan kebijakan publik sehingga keterlambatan tergugat dalam menyelesaikan pembangunan tahap kedua tidak dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu tulisan yang berjudul **“SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN AKIBAT KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

⁸ Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, “Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis”, *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 745.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama pembangunan perumahan akibat kebijakan pemerintah (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023)?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama pembangunan perumahan (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi kerja sama pembangunan perumahan akibat kebijakan pemerintah (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023)
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama pembangunan perumahan (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu di bidang hukum dan khususnya dalam bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran penerapan ilmu yang telah didapatkan oleh penulis selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan serta wawasan terkhusus mengenai penerapan keadaan memaksa dalam sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan, masukan serta saran informasi dalam penelitian yang serupa terutama di bidang hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang melibatkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu serta mencari pemecahan atas masalah-masalah yang muncul. Dalam melakukan penelitian hukum, sangat penting untuk menggunakan metode yang tepat yang dapat membantu dalam memandu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metode penelitian ini menjadi landasan penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian hukum.⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁹ Satriya Nugraha, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan, hlm. 8.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum dalam sistem hukum tertentu. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan keputusan hukum.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Dalam penelitian ini akan dijelaskan analisis pertimbangan hakim yang menjadi objek kajian penelitian ini.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan data kepustakaan yang diperoleh

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57.

¹² *Ibid.*, hlm. 26.

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Berikut ini merupakan sumber bacaan yang digunakan untuk memperoleh data yaitu:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Nasional Indonesia
- 4) Jurnal hukum yang diperoleh dari internet
- 5) Buku-buku dan bahan hukum yang dimiliki penulis

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Data sekunder tersebut terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Btm
 - e) Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 164/PDT/2022/ PT BPR
 - f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Pdt/2023

¹³ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁴ *Ibid.*

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku dan karya tulis ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Fungsi bahan hukum sekunder adalah memberikan arahan atau pedoman bagi peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, serta referensi lain yang relevan.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data melibatkan proses mendapatkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan atas topik hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan suatu teknik yang sangat penting dalam penelitian yang melibatkan studi mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam proses ini, peneliti melakukan pemeriksaan terperinci terhadap berbagai dokumen seperti undang-undang, keputusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya.¹⁷

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data dan bahan hukum berhasil dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Pada tahap ini, data dan bahan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satriya Nugraha, 2024, *Op.cit.*, hlm. 111.

hukum disusun serta diorganisasikan secara sistematis dan berurutan agar memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁸ Dalam pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum dan literatur, penulis menggunakan metode pengolahan data dengan proses *editing*. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan melalui proses penyeleksian data sekunder atau bahan hukum yang telah diperoleh. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis atau penggolongannya, kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

b. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap hasil pengolahan data dengan berpedoman pada teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang menyajikan data dalam bentuk uraian atau deskripsi, bukan dalam bentuk angka-angka. Seluruh data yang telah terkumpul, baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menyusunnya secara sistematis serta memberikan penafsiran berdasarkan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data yang diperoleh.²⁰

¹⁸ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, hlm. 105.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 200.